

Polemik Ulama Nusantara: Narasi Faktual Tentang Kebebasan Berpendapat

Ahmad Fauzi Ilyas

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Indonesia
oji.mudo@gmail.com

Radinal Mukhtar Harahap

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Indonesia
radinalmukhtarhp@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha menarasikan polemik-polemik yang pernah terjadi di antara Ulama Nusantara terkait masalah-masalah yang berkembang di Nusantara itu sendiri, terutama masalah hukum Islam. Melalui pengkajian terhadap karya-karya yang mereka tulis langsung (*library research*), ditemukan bahwa Ulama Nusantara adalah sosok yang memegang teguh prinsip yang mereka yakini sekaligus tidak antipati –dalam arti menutup diri terhadap keberadaan Ulama Nusantara lainnya yang berprinsip dan berpegetahuan berbeda dengan mereka. Sikap itu tergambarkan dari beberapa polemik yang pernah terjadi, yang di antaranya adalah terkait dengan beduk dan kentongan, berdiri ketika peringatan maulid Nabi, perihal tarekat *naqsyabandiyah*, seputar ber-*ushalli*, khutbah jum'at berbahasa Indonesia, dan warisan khususnya di daerah Minangkabau. Narasi-narasi yang ditemukan, untuk konteks saat ini, dapat digunakan untuk memahami bagaimana iklim ilmiah yang tercorakkan dalam konsep kebebasan berpendapat telah terbentuk sebelumnya dan itu sangat berpengaruh dalam mewujudkan budaya ilmu yang menjadi kunci terbentuknya peradaban Islam Nusantara yang terlihat sekarang. Tugas ilmuwan dan para pakar saat ini untuk melanjutkannya.

Keywords: Polemik, Ulama Nusantara, Kebebasan Berpendapat

Abstract

This article seeks to put polemic-polemik that has occurred in the Indonesian scholars related to the problems that develop in the archipelago itself, especially the problem of Islamic law. Through the assessment of the works that they write directly (*library research*), it is found that the Ulama Nusantara is a figure who uphold the principle that they believe and not antipathy – in the sense of closing oneself to the existence of the Ulama Other Malay-based and different Indonesian archipelago. The attitude is drawn from some polemic that has occurred, among which are related to Nafune and Kentongan, stood when the Prophet's Mawlid warning, concerning the order of Naqsyabandiyah, surrounding the air-*ushalli*, preaching of Indonesian language, and inheritance especially in Minangkabau region. The narrative-narrative found, for the present context, can be used to understand how the scientific climate is affected in the concept of freedom of opinion has been preconceived and it is very influential in realizing the culture of science that becomes The key to the establishment of Islamic civilization Nusantara now. The task of scientists and experts today to continue

Keywords: Polemic, Ulama Nusantara, Freedom of Opinion

Pendahuluan

Komitmen dan upaya riil masyarakat yang diarahkan kepada pengembangan dunia ilmu pengetahuan adalah kunci pembangunan dan pertumbuhan peradaban manusia. Hasan Asari sebagai guru besar Sejarah Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara menyatakan itu dengan menelusuri jejak rekaman sejarah yang terjadi di dunia intelektual muslim. Tidak ada satu peradaban pun, tulisnya, yang kuno maupun modern, dapat maju kecuali didahului oleh perhatian yang serius terhadapnya.¹ Namun demikian, dalam perwujudannya, diperlukan iklim yang kondusif, yang di antaranya adalah faktor yang dikenal sebagai kebebasan akademis:²

Mengenai itu, George Makdisi berpendapat bahwa di antara yang diwariskan Islam-Sunni kepada dunia akademik Barat secara umum adalah kebebasan seorang ilmuwan dalam menuturkan pendapatnya (*opinion; fatwa*) sebagaimana orang awam (*mustafti*) bebas untuk mengemukakan pertanyaan dan memilih jawaban yang diterimanya. Waktu itu, 22 Maret 1988 pada *The Society's 198th Annual Meeting in Chicago*, ia menjelaskan mengenai ortodoksi fatwa yang berbeda antara kalangan Sunni dengan Syi'ah –dengan Imamnya, Kristen –dengan Kaunsil atau Sinodenya, dan Yahudi –dengan Gaonnya.³

“In this process –determination of orthodoxy, two freedoms were involved: the freedom of the professor to profess his own personal opinions independently of all forces, both within and without the guild in which he was a member; no power could compel him to give a predetermined opinion. The second freedom was that of the layman, who free to ask the same question of a number of professors of the law, and make his own choice from among the answers recieved. Orthodoxy thus functioned on two levels. The chosen opinion was considered orthodox on the first level; the second level of orthodoxy was that of the unanimous consensus of the professors on a given poin of law. There being no councils or synods, no organization to declare the existence of such a

¹ Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*, Revisi (Medan: Perdana Publishing, 2017); Bandingkan dengan penjelasan Wan Mohd Nor Wan Daud, *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini* (Malaysia: CASIS-HAKIM, 2019).

² Asari, *Menguak Sejarah Mencari'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. h.163

³ George Makdisi, “Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian West,” *Journal of the American Oriental Society* 109, no. 2 (April 1989): 177, <https://doi.org/10.2307/604423>.

consensus, no way of counting the yeas and nays of all the professors, unanimous consensus was considered to exist when was no known authoritative dissent. In other words, consensus was determined retroactively, negatively, and provisionally.”

Berangkat dari pernyataan-pernyataan di atas, untuk konteks Islam di Nusantara, sejarah juga merekam adanya polemik-polemik antara Ulama Nusantara sebagai perwujudan dari iklim kondusif berbasis kebebasan akademik. Polemik yang dimaksud terangkai dalam naskah-naskah yang dikarang langsung oleh seorang Ulama dan ditanggapi berbeda oleh Ulama lainnya. Dari itu, terlihat bagaimana seyogyanya Ulama Nusantara memegang prinsip mereka masing-masing meskipun pada kenyataannya berbeda dengan Ulama Nusantara lainnya yang memiliki sudut pandang atau prinsip dan pengetahuan yang berbeda. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasinya dengan fokus kepada enam polemik; beduk dan kentongan, berdiri ketika peringatan maulid Nabi, perihal tarekat *naqsyabandiyah*, seputar ber-*ushalli*, khutbah jum'at berbahasa Indonesia, dan pembagian warisan khususnya di daerah Minangkabau. Eksplorasi yang hadir diharapkan dapat membentuk sketsa iklim ilmiah yang tercorakkan dari konsep kebebasan akademis sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan budaya ilmu yang menjadi kunci terbentuknya peradaban.

1. Polemik Beduk dan Kentongan

Tradisi memukul beduk dan kentongan adalah tradisi yang masih terlihat hingga kini dan berguna untuk memberikan informasi bagi masyarakat yang jauh dari mesjid tentang masuknya waktu shalat. Selain beduk, biasanya ada dua benda lain yaitu *naqus* kentongan- dan kubah. Definisinya dapat disebut bahwa beduk adalah sejenis gendang besar yang terbuat dari kayu panjang, di mana salah satu dari kedua pinggirannya ditutupi kulit lembu yang sudah kering. Kentongan merupakan alat yang digunakan oleh orang Kristen untuk peribadatan, seperti lonceng. Adapun kubah biasanya digunakan orang-orang fasik. Pemukulan benda-benda tersebut, terkhusus beduk, dikarenakan adanya kekhawatiran suara azan tidak terdengar oleh penduduk yang bermukim jauh dari mesjid. Masalah ini pernah menjadi diskusi panjang ulama-ulama besar yang terlihat dari fatwa-fatwa mereka terkait dengannya. Sepanjang penelusuran yang terjangkau, ada enam (6) kitab yang membahas.

Kitab pertama adalah *Muhimmât an-Nâfa'is fî Bayân As'ilah al-Hadîs* yang merupakan kumpulan fatwa 5 ulama besar di Mekah: 4 bermazhab Syafi'i,

yaitu Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Muhammad Hasbullah, Syaikh Muhammad Said Bafashil, Syaikh Abdul Qadir bin Abdurrahman Fathani, dan seorang bermazhab Hanafi, yaitu Syaikh Abdullah Siraj al-Hanafi. Terkhusus kepada Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, permasalahan ini dimintakan fatwanya. Dijelaskan bahwa ada tradisi memukul beduk di negeri Jawi –Nusantara- untuk memberi informasi kepada masyarakat yang jauh dari mesjid terkait masuknya waktu shalat. Beduk yang dipukul seukuran menara di Mesjidil Haram dengan panjang 15 hasta. Jawaban yang diberikan Ketua ulama di Mekah tersebut adalah haram dilakukan, karena, menyerupai perbuatan orang-orang non-Muslim. Untuk itu, ia memberi usulan, apabila suara azan tidak terdengar oleh penduduk yang jauh dapat memperbanyak jumlah muazin di sekeliling atau di tepi-tepi mesjid tersebut.⁴

Kitab kedua *Ar-Riyâd al-Wardiyah fî al-Ushûl at-Tauhidîyah wa al-Furû' al-Fiqhiyah* karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Dalam karya tersebut, ia membolehkan tradisi memukul beduk dengan syarat setelahnya diiringi azan. Apabila hanya memukul beduk tanpa azan, tidak diperbolehkan. Menurutnya, beduk tidak sama dengan kentongan yang dihukumi haram karena digunakan orang kafir, ataupun kubah yang dihukumi haram karena digunakan orang fasik. Dalam karya tersebut, Ia terlihat memperbolehkan tradisi beduk dengan tetap mengharamkan memukul kentongan atau kubah.⁵

Kitab ketiga adalah *Adab al-Insân* karya Syaikh Sayyid Usman Betawi. Pembahasan terkait beduk ada di pasal keenam belas. Menurutnya, agama Islam tidak memerintahkan memukul beduk. Itu adalah tradisi yang berlaku di negara Bawah Angin –maksudnya Nusantara- untuk memberi informasi terkait waktu azan, buka dan sahur. Dalam kondisi seperti ini, ia memperbolehkannya dengan ketentuan dan ukuran yang tidak berlebihan.⁶

Kitab keempat adalah *Majmû' Musytamil 'alâ Jumlah Tsalatsah Rasâ'il* karya Syaikh Muhammad Zain Batu Bara. Ulama ini berpendapat bahwa tradisi memukul kentongan diharamkan. Sementara memukul beduk dibolehkan. Alasan pengharaman kentongan karena menyerupai perbuatan non-Muslim. Sementara

⁴ Ahmad bin Zaini Dahlan, *Muhimmât al-Nafâ'is fî Bayân As'ilah al-Hadîs* (Mesir: Mathba'ah al-Ma'âhid, t.t.).h.36.

⁵ Ahmad Khatib al-Mingkabawi, *Ar-Riyâd al-Wardiyah fî al-Ushûl al-Tauhidîyah wa al-Furû' al-Fiqhiyah* (Mesir: Mathba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1341). h.40.

⁶ Sayyid Usman, *Adâb al-Insân* (Jakarta: Matba'ah Menara Kudus, t.t.).h.21.

beduk tidak seperti kentongan, karena ia hanya digunakan umat Islam untuk menghimpun masyarakat yang berjauhan dari mesjid agar berjamaah. Keharaman memukul kentongan dinukilnya dari 4 ulama Syafi'i di Mekah, yaitu Syaikh Muhammad Said Bafashil, Syaikh Umar bin Abi Bakar Bajunaid, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid Bogor. Sementara kebolehan memukul beduk dinukilnya dari Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syaikh Muhammad Nawawi Banten.⁷

Kitab kelima adalah *Miftâh al-Khairiyah fî at-Tharîqah an-Naqsyabandiyah* karya Syaikh Suhailuddin bin Nasruddin bin Syaikh Abdul Wahab Rokan. Buku ini cukup penting terkait persoalan keabsahan atau tidaknya memukul beduk dan kentongan. Di dalamnya terdapat 5 pendapat ulama besar Nusantara dan Arab yang tidak diragukan lagi keilmuan dan ketokohnya.

1. Pendapat pertama dari Sayyid Usman Betawi yang menghukumi sunah dengan dasar kaidah fikih hukum alat mengikuti hukum yang dimaksud. Jika azan adalah sunnah, maka memukul kentongan yang merupakan alat bagi tercapainya hukum azan juga sunah. Sayyid Usman, dalam keterangan di buku itu, bahkan menyalahkan pendapat yang mengharamkan atau memakruhkannya.
2. Fatwa Syaikh Muhammad Saleh Minangkabau yang mengatakan beduk bukan sebagai pengganti azan dan tidak termasuk hal yang menyerupai kaum non-Muslim seperti lonceng umat Nasrani. Ia menyebut tradisi ini sebagai hal yang baru dan hukum dasarnya boleh. Kebolehan tersebut dapat berubah –bahkan menjadi sunnah, tergantung niat dan tujuan seperti mengumpulkan orang-orang yang jauh dari mesjid guna melakukan shalat berjamaah tanpa maksud menyerupai non-Muslim. Namun demikian, menurutnya memukul beduk setelah azan lebih baik daripada sebelumnya.
3. Pendapat Syaikh Muhammad Said Bafashil. Mufti Syafi'i di Mekah ini menjawab dengan singkat yaitu boleh melakukannya sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam pertanyaan.
4. Pendapat Syaikh Ismail Minangkabau yang memberikan fatwa bahwa memukul beduk dibolehkan apabila langsung disambung dengan azan. Ia

⁷ Muhammad Zain, *Majmû' Musytamil 'alâ Jumlah Tsalâsah Rasâ'il* (Penang: The United Press, t.t.).h.37-38.

juga membolehkan apabila azan tidak sampai kepada mereka karena jauh dari mesjid.

5. Pendapat Syaikh Hasan Maksum. Pertanyaan yang diajukan kepadanya lebih terperinci, yaitu tentang memukul kentongan dengan bentuk sebagai berikut: suaranya terdengar sampai antara satu batu -1 km- atau lebih – kira-kira antara Mekah sampai perkuburan *syuhada'*- untuk memberi informasi dan sekaligus sebagai tanda untuk mengumpulkan orang-orang yang jauh dari mesjid dan tidak diniatkan menyerupai syiar orang-orang non-Muslim. Fatwa Syaikh Hasan Maksum memperbolehkannya. Alasan yang dikemukakan adalah (a) dasar hukum terkait persoalan tersebut terdapat dalam dua kaidah fikih "*hukum alat mengikuti hukum tujuan*" dan "*segala hal tergantung dengan niat dan tujuannya*". (b) Hukum haram ada dua jenis: *haram zati*, yaitu keharaman zatnya secara mutlak dan *haram 'aradi*, yaitu keharaman yang disebabkan hal yang lain. Menurutnya, memukul kentongan bisa jadi *haram 'aradi* apabila bertujuan menyerupai syiar non-Muslim. Namun –sesuai pertanyaan- *'illah* yang dikemukakan bukan untuk menyerupai non-Muslim. Dengan demikian, diperbolehkan.⁸

Kitab keenam adalah *Al-Jâsûs fî Bayân Hukm an-Naqûs* karya Syaikh Hasyim Asy'ari Jombang. Menurutnya, berbeda antara beduk dan kentongan. Beduk menurutnya boleh dengan argumentasi ungkapan para ulama fikih.⁹ Sementara kentongan, meski berbeda pendapat para ulama dalam hal ini, ia pernah membolehkannya meskipun akhirnya mengharamkan. Perubahan sikap tersebut karena ia melihat di bulan Safar tahun 1335 H, kaum Nasrani menggunakan alat tersebut sebagai syiar menunjukkan waktu beribadah. Dengan menukil beberapa Hadis nabi saw dan pendapat para ulama, ia menyatakan alasan pengharamannya.¹⁰

⁸ Suhailuddin bin Nashruddin bin Abdul Wahab Rokan, *Miftah al-Khairiyah fi at-Thariqah an-Naqsyabandiyah* (Medan: Perca Timur, 1941).h.75-81.

⁹ Hasyim Asy'ari Jombang, "Al-Jâsûs fî Bayân Hukm an-Naqûs," dalam *Irsyâd as-Sârî fî Jam'i Mushannafât as-Syaikh Hasyim Asy'ari*, ed. oleh Ishamuddin Hadziq (Tebuireng: Al-Maktabah al-Masruriyah, t.t.).h.12.

¹⁰ Jombang.h.2.

2. Polemik Berdiri Ketika Peringatan Maulid Nabi

Dalam tradisi di dunia Islam, –termasuk Nusantara- setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau –setidaknya- di bulan tersebut, diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, sebagai upaya mengingat kembali riwayat kehidupan nabi saw dengan tujuan mengagungkan derajat kenabiannya dan menumbuhkan kepada masyarakat spirit dan perjuangan nabi saw dan syiar ajaran Islam. Kendati semua ulama sepakat bahwa dasar hukum terkait memperingati hari kelahiran nabi saw tidak pernah diperbuat nabi sampai abad ketiga hijriyah, hal tersebut masuk dalam bid'ah yang disunahkan sebagaimana pendapat mayoritas ulama Kaum Tua di Nusantara. Persoalan yang kemudian didiskusikan dengan cukup panjang adalah terkait hukum “berdiri ketika sampai pada penyebutan lafadz tertentu (*mahall al-qiyâm*)”. Perihal ini yang kemudian melahirkan dua golongan yang diistilahkan sebagai Kaum Tua dan Kaum Muda.

Muhammad Sanusi Latif menyatakan bahwa ulama pertama yang mempertentangkan berdiri ketika acara maulid nabi saw adalah Syaikh Abdul Qadir bin Shabir Mandailing. Ketika itu, Syaikh menghadiri peringatan maulid di kota Padang dan terlihat sungkan berdiri di antara sejumlah ulama lainnya. Syaikh Abdullah Ahmad yang menemani bertanya kepadanya ketika pulang. Syaikh Abdul Qadir bin Shabir Mandailing menjawab bahwa hal tersebut termasuk bid'ah. Ia juga menambahkan bahwa gurunya di Mekkah, seperti Syaikh Abdul Hamid Dagastan dan juga Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat sama.¹¹

Setidaknya, ada dua (2) kitab Ulama Nusantara lainnya yang membahas permasalahan tersebut.

Kitab pertama adalah *Tanqîh az-Zunûn* karya Syaikh Hasan Maksum. Sebagai ulama Kaum Tua di Sumatera Utara, ia berpendapat tentang kesunahan berdiri ketika maulid. Dalam karyanya, ia memulai penjelasan tentang sejarah diberlakukannya peringatan Maulid nabi saw yaitu setelah abad ketiga hijriyah dan menghukuminya dengan bid'ah hasanah –bid'ah yang disunahkan- yang mengandung kebajikan seperti membaca kisah kehidupan nabi saw, bersedekah pada malamnya, dan lain sebagainya, dengan merujuk pendapat Imam Sakhawi, Imam Al-Qasthalani, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, dan Imam As-Suyuthi. Ia

¹¹ Muhammad Sanusi Latif, *Harakah Jamâ'ah as-Syuyukh fi Minangkabau* (Jakarta: Markaz al-Buhus wa Tathwir al-Mu'allafat wa at-Turats ad-Dini, 2012).h.428-429

melanjutkan bahwa perkara berdiri ketika peringatan tersebut juga merupakan suatu yang disunahkan. Alasannya: (1) perbuatan mayoritas ulama Islam terdahulu. Imam Subuki yang hidup pada zamannya dan mendapati peringatan tersebut dan berisi pembacaan kata-kata pujian As-Sharshari atas nabi Muhammad saw, berdiri dan diikuti semua ulama yang hadir, (2) perbuatan sahabat nabi yaitu Ja'far bin Abi Thalib yang berdiri dan menari karena mendapat pujian dari nabi saw sebagai orang yang paling mirip dengannya dari segi bentuk tubuh dan akhlak. Perbuatan yang dilakukan sahabat tersebut merupakan sunah yang disetujui oleh nabi saw. Dalam hal ini, Syaikh Hasan Maksum juga menukil pendapat Syaikh Yusuf Nabhani yang menyatakan bahwa siapa yang duduk di saat peringatan tersebut sementara yang lainnya berdiri termasuk penghinaan terhadap nabi saw, bahkan ia dapat menjadi kafir apabila diniatkan dengannya untuk tujuan penghinaan. Rujukannya berasal dari pendapat Imam Ali bin Abi Thalib ra bahwa orang yang duduk di antara kaum yang berdiri termasuk penghuni neraka. Ia juga menguatkan penjelasan dari pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam karyanya *Al-Fatâwa al-Hadîsiyah* yang mengatakan perbuatan berdiri ketika perayaan maulid termasuk bid'ah yang tidak bersumber sedangkan bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa –bukan syariat- sehingga berlainan dengan pendapat pertama sebagaimana yang tertuang dalam karyanya yang lain, yang menghukumi kesunahan berdiri. Kesimpulan yang ditemukan dari pendapat Syaikh Hasan Maksum adalah perbuatan berdiri yang dilakukan umat Islam ketika peringatan Maulid nabi Muhammad saw adalah sunah.¹²

Kitab kedua adalah *Îqâzh an-Niyâm fîmâ Ubtudi'a min Amr al-Qiyâm* karya Syaikh Abdul Karim Amrullah yang merupakan salah satu ulama Kaum Muda di Minangkabau dan menolak kesunahan berdiri ketika maulid. Karyanya yang tersebut di atas ditulis sebagai bantahan atas beberapa fatwa ulama-ulama Mekkah atas terbitan majalah al-Munir pimpinan Syaikh Abdullah Ahmad. Mereka berpendapat sama seperti pendapat Syaikh Hasan Maksum yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada awalnya, karya ini direncanakan untuk dimuat dalam majalah. Namun dikarenakan terlalu panjang, diterbitkan dalam satu kitab.

¹² Hasanuddin bin Muhammad Maksum, *Tanqîh az-Zunûn 'an Masâ'il al-Maimûn: Pada Menyatakan Wajib Percaya Dengan Ulama dan Katanya dan Hukum Nikah Tahlil dan Berdiri Barzanji dan Membaca al-Qur'an Dengan Tiada Tahu Bahasanya dan Mengaji Sifat Dua Puluh dan Talqin dan Melafazkan Niat Pada Sembahyang* (Medan: Syarikat Tapanuli, 1352).h.44-48

Ada 8 dalil dari ulama Mekkah yang dibantahnya, termasuk argumentasi yang menukil pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan kebid'ahan perbuatan tersebut.¹³

3. Polemik Tarekat Naqsyabandiyah

Persoalan tarekat Naqsyabandiyah sangat menyita perhatian para Ulama Nusantara, terutama di wilayah Minangkabau. Mereka secara serius memperhatikan debat dan diskusi panjang yang terjadi. Sebelum tersebarnya karya pertama yang ditulis Syaikh Ahmad Khatib di Minangkabau, bahkan telah terjadi diskusi selama 3 kali di: (a) tahun 1903 M di mesjid Sianok di Bukittinggi, (b) tahun 1906 M di bukit Surungan di Bukittinggi yang dihadiri oleh kedua kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda seperti Syaikh Khatib Ali Padang, Syaikh Bayang, dan Syaikh Abbas Qadhi dari kelompok pertama, dan Syaikh Abdullah Ahmad, Syaikh Abdul Karim Amrullah dan Syaikh Muhammad Jamil Jambek dari kelompok kedua, dan (c) tahun yang sama, di surau Jembatan Besi. Selain itu, di Betawi (Batavia), tokoh ulama yang anti tarekat ini adalah Sayyid Usman Betawi. Oleh sebab itu, ada beberapa tokoh ulama yang perlu dibahas karyanya.

Karya pertama adalah *An-Nashîhah al-'Anîqah li al-Mutalabbisîn bi at-Tharîqah* karangan Sayyid Usman Betawi. Dalam mukadimah, ia memberikan nasehat bagi yang ingin masuk tarekat agar jangan mengabaikan syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti mempelajari ilmu-ilmu fardhu *ain*: ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf.¹⁴ Bahkan, ia memberi permisalan bagi guru tarekat yang mengajak masyarakat tanpa mengajarkan terlebih dahulu ilmu wajib seperti orang yang mengajak shalat tanpa bersuci terlebih dahulu.¹⁵

Selanjutnya, karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau berjudul *Izhâr Zagli al-Kâzibîn fi Tasyabbuhihim bi as-Shâdiqîn* yang menyulut polemik berkepanjangan di Minangkabau. Dalam karya tersebut, ia membantah 5 fatwa Syaikh Mukhtar Bogor dan 5 amaliyah yang terdapat dalam tarekat tersebut. Kitab ini memuat 2 hal sebagai jawaban atas fatwa Syaikh Mukhtar Bogor dengan ulasan yang tidak terlalu panjang. Kelima fatwa ulama Bogor itu adalah: (a)

¹³ Abdul Karim bin Muhammad Amrullah, *Îqâzh an-Niyâm fîmâ Ubtudi'a min Amr al-Qiyâm* (Padang: Durekrij al-Munir, 1911).h.44-45

¹⁴ Sayyid Usman, *al-Nasîhah al-'Anîqah li al-Mutalabbisîn bi al-Tariqah* (Batavia, t.t.).h.1-2

¹⁵ Sayyid Usman.h.19

kebenaran dasar hukum Tarekat Naqsyabandiyah (Selanjutnya TN), (b) kewajiban bertaklid atas pengikut TN, (c) bertaklid dalam TN dianalogikan seperti bertaklid kepada Imam Asy'ari dan Maturidi dalam akidah, (d) kemutawatiran silsilah dan sanad TN, dan (e) sebagian guru TN sudah sampai derajat mujtahid. Sementara 5 pertanyaan muridnya Syaikh Abdullah Ahmad kepadanya tentang 5 hal tersebut, yaitu: (a) apakah TN mempunyai dasar hukum, (b) apakah silsilah TN sampai kepada nabi saw, (c) apakah tidak mengkonsumsi daging selama persulukan mempunyai dasar hukum, (d) apakah rabithah mempunyai dasar hukum, dan (e) apakah masa persulukan 40, 20, dan 10 hari mempunyai dasar hukum.

Fatwa pertama ulama Bogor “adanya dasar hukum TN” dijawab bahwa nabi saw tidak melakukan amalan TN, dikuatkan dengan tidak dilakukan juga para sahabat, imam mazhab bahkan ulama hadis, yang tidak mencantumkan amaliyah tersebut di dalam kitab-kitab hadis mereka.¹⁶ Ia menambahkan amaliyah TN juga tidak masuk dalam keumuman perintah Allah melalui al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

Fatwa selanjutnya “tidak diperkenankan mengetahui dalilnya dan sejatinya bertaklid kepada guru-guru tarekat, sebagaimana bertaklid kepada imam empat dalam fikih dan pendiri aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam tauhid” dijawab secara jelas bahwa segala perbuatan harus dinilai dengan hukum syarak, sehingga apabila tidak ditemukan dalam ajaran syarak, maka diwajibkan mengetahui dalil dari hukum syarak tersebut. Ia melanjutkan bahwa apabila tidak ditemukan sebuah dalil maka dapat dimasukkan dalam pengertian bid'ah. Dalam masalah menyamakan taklid antara keduanya, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau menolak penyamaan tersebut. Menurutnya, bertaklid kepada empat imam mazhab adalah bertaklid dalam pengertian kaifiyat, syarat, rukun yang ditetapkan imam mazhab masing-masing, bukan dalam penetapan hukumnya. Fatwa selanjutnya “hadis terkait TN sampai kepada derajat mutawatir” dijawab olehnya bahwa ia tidak menemukan satu hadis yang mutawatir terkait masalah ini. Dalam hal ini, ia menjelaskan pengertian hadis mutawatir seperti yang terdapat dalam ilmu hadis. Fatwa selanjutnya “bahwa sebagian guru TN ada yang sampai derajat mujtahid

¹⁶ Ahmad Khatib al-Mingkabawi, *Izhâr Zaql al-Kâzibîn fî Tasyabbuhihim bî al-Şâdiqîn* (Mesir: Mathba'ah at-Taqqaddum al-Ilmiyah, 1344).h.13

¹⁷ al-Mingkabawi.h.16

mutlak” dijawab olehnya bahwa masa setelah imam empat mazhab tidak ditemukan siapa nama-nama mujtahid mutlak.

Sementara jawaban Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau atas lima pertanyaan yang diajukan muridnya pada intinya memuat hal-hal penting berikut: (a) TN di alam Minangkabau dimasukkan dalam tarekat yang dilakukan nabi saw apabila para guru tarekat mengajarkan lebih dahulu ilmu agama yang mencakup tauhid, fikih dan tasawuf. Tanpa hal tersebut, maka TN dianggap bid’ah, (b) zikir-zikir yang terdapat dalam TN tidak sampai sanadnya kepada nabi, seperti zikir *isim zat, latha’if ‘asyar* dan lainnya, kecuali zikir *talqin zikir*, (c) tidak mengkonsumsi daging selama persulukan menyalahi sumber Islam dalam hal makanan, (d) nabi saw dan para sahabatnya tidak melakukan amaliyah TN, dan (e) rabithah yang terdapat dalam TN tidak memiliki dasar hukum sama sekali.¹⁸ Di akhir kitab ini, Syaikh melampirkan tiga pendapat ulama Makkah terkemuka yang menolak otoritas TN: Syaikh Muhammad Said Bafashil, mufti mazhab Syafi’i, Syaikh Abdul Karim Dagistan, dan Syaikh Syu’aib Abdurrahman as-Shadiqi dalam mazhab maliki.¹⁹

Selanjutnya, adalah Syaikh Khatib Ali Padang, ulama Kaum Tua terkemuka yang membela dan mempertahankan tarekat Naqsyabandiyah. Dalam karyanya *Burhân al-Haq: Radd ‘alâ Tsamâniyah al-Masâ’il al-Jawâb min Su’âl as-Sâ’il al-Qath’iyah al-Wâqi’ah Ghâyah at-Taqrîb*, ia menjelaskan pendapatnya tentang tarekat ini. Menurutnya, dari segi dasar keilmuan yang sepuluh, TN telah memenuhi syarat keilmuan. Ia juga membantah dengan memberi dalil-dalil tiga amaliyah dalam TN yang dianggap ulama Kaum Muda tidak berdasar, seperti *zikir khafi*, *rabithah* dan *muraqabah*. Bahkan, ia menjelaskan sikapnya terkait karya gurunya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang menghebohkan masyarakat Minangkabau itu bahwa kitab tersebut telah dibantah oleh Syaikh Muhammad Saad Mungka dalam 2 karyanya. Ia menambahkan bahwa jawaban gurunya itu tidak objektif, sebab yang bertanya, yaitu Syaikh Abdullah Ahmad adalah ulama yang tidak dikenal penganut dan pelaku tarekat.²⁰

¹⁸ Latif, *Harakah Jamâ’ah as-Syuyukh fi Minangkabau*.h.320-321

¹⁹ al-Mingkabawi, *Izhâr Zağl al-Kâzibîn fi Tasyabbuhihim bî al-Şâdiqîn*.h.61-62

²⁰ Muhammad Ali bin Abdul Muthalib, *Burhân al-Haq: Radd ‘ala Tsamâniyah al-Masâ’il al-Jawâb min Su’âl as-Sâ’il al-Qath’iyah al-Wâqi’ah Gayah at-Taqrîb* (Padang: Pul Bomer, 1918).h.54-64

Selanjutnya adalah karya Syaikh Muhammad Wali Muda al-Khalidi an-Naqsyabandi, seorang ulama besar Aceh berjudul *Permata Intan dan Intan Permata: Pada Menyatakan Keputusan I'tikad Tentang Ketuhanan Menurut Hadis, Ijmak, Qiyas dan Qur'an*. Dalam kitab ini, posisinya hanya membandingkan dan menilai siapa yang benar antara dua pendapat ulama Minangkabau yang saling bertentangan. Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dengan tiga kitabnya dan Syaikh Muhammad Saad Mungka dengan dua kitabnya. Menurutnya, melalui perdebatan antara kedua ulama besar tersebut, sangat jelas bahwa pendapat Syaikh Muhammad Saad Mungka yang paling benar, sebab ulama ini berhasil menjawab dan merespon pendapat lawannya dengan baik dan argumentatif. Menurutnya, pendapat Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau diibaratkan seperti harimau yang sudah dipenggal kepalanya. Ketika di Makkah, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau berguru kepada Syaikh Sayyid Abu Bakar Syatha dan Syaikh Muhammad Saad Mungka kepada Syaikh Abdullah Saleh az-Zawawi yang pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i dan merupakan guru Sayyid Usman Betawi. Menurutnya juga, ia masuk dan bertarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah setelah membaca dan menelaah kitab-kitab karya kedua ulama Minangkabau tersebut.²¹

4. Polemik Seputar Ber-Ushalli

Persoalan ber-*ushalli* ketika niat melaksanakan shalat merupakan hal yang juga menjadi polemik dan banyak menyita perhatian ulama-ulama Nusantara. Dikatakan menyita karena menimbulkan diskusi yang cukup lama dan menghasilkan banyak buku sebagai bantahan antar dua kelompok berbeda dalam menghukumi masalah tersebut, yaitu kelompok Kaum Tua dan Kaum Muda. Dari segi konten pemikiran, secara umum kelompok pertama menghukuminya sunnah, sedangkan kelompok kedua tegas dengan bid'ah.

Dalam lintas sejarah Islam di Nusantara, perdebatan-perdebatan dalam persoalan ini pertama kali ada di tanah Minangkabau atau Sumatera Barat (dulu: Sumatera Tengah). Meski telah muncul sebelumnya, namun rapat dan diskusi pertama dengan menghadirkan para ulama terjadi di Padang, 1919 M, atas prakarsa Syaikh Khatib Ali Padang.

²¹ Muda Muhammad Wali, *Permata Intan dan Intan Permata* (Banda Aceh: al-Maktabah at-Taufiqiyah as-Sa'adah, t.t.).h.21-23

Selain itu, perdebatan secara resmi terjadi di Mekkah di istana Syarif Husain bin Ali tanggal 22 Rajab 1341 H/ 1923 M dengan 3 kali rapat. Penguasa kota suci umat Islam tersebut mengumpulkan 72 ulama yang terdiri dari mufti, qadhi, imam, khatib dan pengajar di Mekkah, Madinah dan Jeddah untuk mendiskusikan masalah ini yang dibubuhi dengan tanda tangan setiap peserta. Ulama Nusantara yang ikut terlibat di dalamnya, antara lain, Syaikh Mahmud Zuhdi, Syaikh Abdul Qadir bin Shabir Mandailing, Syaikh Mukhtar Bogor, Syaikh Mahmud Fathani dan Syaikh Hasan Maksum.²²

Di Sumatera Utara, polemik tentang ini terjadi di kerajaan Melayu Serdang di Perbaungan dan kerajaan Deli di Medan. Tahun 14 Sya'ban 1346 H/ 5 Februari 1928, terjadi munazarah di istana sultan Serdang, Sulaiman Syarifatul Alamsyah yang menghadirkan ulama-ulama besar di sekitar tiga kerajaan Melayu Sumatera Utara. Hadir sebagai pembicara dari kerajaan Serdang, Syaikh Zainuddin (mufti kerajaan) dan Syaikh Tengku Fakhruddin (ketua Majelis Syariat), Syaikh Muhammad Syarif (qadhi Tebingtinggi). Dari kerajaan Deli, Syaikh Hasan Maksum (Imam Paduka Tuan), Syaikh Muhammad Syarif (qadhi Labuhan Deli) dan Syaikh Syaikh Muhammad Yunus (pengajar Maktab Islamiyah Tapanuli). Kerajaan Langkat mengutus Syaikh Zainuddin (mufti kerajaan), Syaikh Abdullah Afifuddin (pengajar madrasah al-Maslurah) dan Syaikh Abdurrahim (pengajar madrasah al-Maslurah). Dari komposisi ulama tersebut, terlihat bahwa jumlah ulama Kaum Tua melebihi ulama Kaum Muda. Kelompok Kaum Muda diwakili Syaikh Tengku Fakhruddin.²³

Rapat dan perdebatan kedua di istana sultan kerajaan Deli, diprakarsai Sultan Makmun Rasyid Perkasa Alamsyah yang menghimpun para ulama sekitar kerajaan. Sebab yang melatarbelakanginya karena sultan mendengar sekelompok masyarakat Mandailing di Medan yang berguru kepada Syaikh Mahmud Khayyat di daerah Sei Rampah (masuk kerajaan Serdang) mengingkari beberapa permasalahan agama, termasuk di antaranya persoalan ini. Peristiwa ini terjadi

²² Muhammad Ali Khatib dan Malima Raja, *Al-Fatâwa al-Âliyah* (Medan: Syarikat Tapanuli, t.t.).h.4

²³ Tim Penulis MUI, *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: Institut Agama Islam Negeri al-Jamiah Sumatera Utara-MUI Sumatera Utara, t.t.).h.133-134 dan 145-146

tanggal 10 Muharram 1340 melalui sidang agama yang dipimpin Syaikh Hasan Maksum sebagai perwakilan kerajaan.²⁴

Dapat disimpulkan, beberapa ulama Nusantara yang terlibat dalam perdebatan dan diskusi melalui karya adalah Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syaikh Muhammad Saad Mungka, Syaikh Khatib Ali Padang, Syaikh Hasan Maksum, Syaikh Mahmud Zuhdi, Syaikh Abubakar Muar dan Syaikh Abdul Karim Amrullah. Perdebatan mereka lebih banyak melalui karya tulis. Sementara komposisi perbedaan pemikiran lebih banyak dari ulama Kaum Tua. Sebab, yang mewakili kelompok Kaum Muda hanya satu nama yang disebut di atas.

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah ulama pertama yang membantah perihal ber-*ushalli* termasuk amaliyah bid'ah. Dalam karyanya *Al-Khittah al-Mardhiyah fi Radd Syubhah Man Qâla bi Bid'ah at-Talaffuzh bi an-Niyah*, ia menyimpulkan: (a) kesunahan ber-*ushalli*, (b) ketetapan bid'ah berasal dari pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dikembangkan kelompok Wahabi dan dianut oleh ulama Kaum Muda di Minangkabau, dan (c) ketetapan sunah berasal dari pendapat ulama-ulama besar mazhab Syafi'i.²⁵

Syaikh Muhammad Sa'ad Mungka merupakan ulama kedua yang senada dengan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Dalam karyanya *Tanbîh al-Awâm 'alâ Taghrîrât Ba'dh al-Anâm*, ia menjelaskan sejarah awal polemik tentang ini di Minangkabau, bahwa sebagian ulama Kaum Muda menukil pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membid'ahkan. Ia mengemukakan argumentasi terkait dalil yang menurutnya berdasarkan analogi atas niat berhaji yang diucapkan Rasulullah saw. Ia juga menambah argumentasinya bahwa para murid Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambal menyetujuinya. Tambahan argumentasi ini dibuat sebagai bantahan atas pernyataan bahwa para imam mazhab yang empat

²⁴ Maksum, *Tanqîh az-Zunûn 'an Masâ'il al-Maimûn: Pada Menyatakan Wajib Percaya Dengan Ulama dan Katanya dan Hukum Nikah Tahlil dan Berdiri Barzanji dan Membaca al-Qur'an Dengan Tiada Tahu Bahasanya dan Mengaji Sifat Dua Puluh dan Talqin dan Melafazkan Niat Pada Sembahyang*.h.4-5

²⁵ Ahmad Khatib al-Mingkabawi, *Al-Khittah al-Mardhiyah fi Radd Syubhah Man Qala bi Bid'ah at-Talaffuz bi an-Niyah* (Mekkah: Mathba'ah at-Taraqqi al-Majidiyah, 1327).h.2-4

tidak menganjurkan. Di samping itu, ia menambahkan 3 hikmah dibalik anjuran ber-*ushalli*.²⁶

Kitab ulama Kaum Tua lainnya adalah *Burhân al-Haq: Radd ‘alâ Tsamâniyah al-Masâ’il; Al-Jawâb min Su’âl as-Sâ’il al-Qath’iyah al-Wâqi’ah Gâyah at-Taqrîb* karya Syaikh Khatib Ali. Kitab ini membahas delapan permasalahan keagamaan yang berkembang saat itu, termasuk permasalahan terkait *ushalli*. Menurutnya, dalam mazhab Syafi’i ada tiga pendapat: wajib, sunah, dan tidak wajib maupun tidak sunah. Dari ketiga pendapat tersebut, ia memilih pendapat yang menghukumi kesunahannya, sebab didukung mayoritas ulama.

Mengenai fungsi melafazkan *ushalli*, pendapatnya senada dengan pendapat ulama sebelumnya yang berfungsi membantu konsentrasi hati oleh ucapan lisan, menghilangkan keraguan dalam hati, dan keluar dari pendapat yang mewajibkan. Ketiga fungsi tersebut dikemukakan dengan argumentasi yang kuat. Untuk fungsi pertama “membantu konsentrasi hati oleh lisan”, menurutnya bahwa hati selalu dalam kondisi yang berubah dan tidak tetap. Oleh karenanya perlu dikuatkan dengan ucapan lisan. Fungsi kedua “menghilangkan keraguan di hati”, ia menguatkan dengan ayat al-Qur’an yang menyatakan agar tidak termasuk kelompok orang yang lalai. Oleh karena itu, kelalaian tersebut dapat dihilangkan dengan mengucapkannya. Sementara fungsi ketiga “keluar dari pendapat yang mewajibkan” sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Azra’i dari mazhab Syafi’i yang ditolak pendapatnya oleh mayoritas ulama mazhab tersebut. Dalam permasalahan ini, Syaikh Khatib Ali membatasi hanya dalam mazhab Syafi’i. Menurutnya, mazhab itulah yang merupakan mazhab ulama-ulama Nusantara silam yang sudah menjadi daging dan mentradisi.²⁷

Selain merujuk kepada pendapat ulama Syafi’i, ia merujuk penafsiran Imam Nawawi tentang tiga ayat al-Qur’an berupa surah Thaha ayat 14 dan surah Al-A’raf ayat 24. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa shalat didirikan untuk mengingat Allah swt dan tidak dibolehkan lalai dari mengingat-Nya. Menurutnya, seorang yang melakukan shalat hendaklah berkonsentrasi dan pikirannya hanya

²⁶ Muhammad Saad bin Tina Mungkar Tua, *Tanbîh al-‘Awâm ‘alâ Taghrirât Ba’dh al-Anâm* (Padang: De Volhording, 1910).h.84-86

²⁷ Muthalib, *Burhân al-Haq: Radd ‘alâ Tsamâniyah al-Masâ’il al-Jawâb min Su’âl as-Sâ’il alQath’iyah al-Wâqi’ah Gayah at-Taqrîb*.h.34-44

Allah swt sehingga wajib menjauhkan segala cara yang menyebabkan gangguan atas konsentrasi tersebut yang salah satunya dengan niat menggunakan *ushalli*. Ayat lain yang digunakan Imam Nawawi sebagaimana dinukil Syaikh Khatib Ali adalah surah An-Nisa' ayat 42: “*janganlah kalian mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk sampai mengetahui apa yang kalian ucapkan.*” Ayat ini menjelaskan tiga hal yang menyebabkan “mabuk” yaitu (a) mengkonsumsi narkoba, (b) sibuk dengan keduniaan, dan (c) berangan-angan tentang keduniaan. Ber-*ushalli* dapat menghilangkan mabuk yang disebabkan dua hal terakhir.

Syaikh Abubakar Muar Johor mencatat persis dengan ulama Kaum Tua terkait hikmah dibalik anjuran dan sunahnya ber-*ushalli*. Bahkan, ia menambahkan bahwa bagi orang awam perihal ini lebih ditekankan, sebab sebagian besar mereka dianggap lalai dan tidak dapat menghadirkan yang dituntut dalam hati ketika berniat apabila tidak diucapkan.²⁸ Selain itu, Syaikh Hasan Maksu senada dengannya ketika membahas kesunahan ber-*ushalli*.²⁹

Ulama yang berseberangan adalah Syaikh Abdul Karim Amrullah. Dalam karyanya *Al-Fawâ'id al-Âliyah fî Ikhtilâf al-'Ulamâ' fî Hukm at-Talaffuzh bi an-Niyah*, yang terinspirasi pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah perihal bid'ah ber-*ushalli*. Ia menyadari bahwa amaliyah yang selama ini dikerjakannya salah apabila dipertentangkan dengan pendapat ulama tersebut. Kesimpulannya sekaligus bantahan atas kesunahan ber-*ushalli* dan perbedaan pendapat ulama terkait atasnya. Ia juga membantah argumentasi ulama-ulama atas kesunahannya yang mengambil analogi perintah nabi kepada sahabat yang hendak melakukan ibadah haji dan umrah untuk mengucapkan ungkapan niat. Menurutnya, hadis tersebut tidak memerintahkan mengucapkan niat, dengan 3 alasan: (a) Ibnu Hajar tidak menghendaki maksud hadis ini dengan makna niat yang diucapkan, (b) maksud pengucapan adalah mengangkat suara ketika ber-*talbiyah*, dan (c)

²⁸ Abu Bakar bin Hasan Muar Johor, *Cogan Perikatan: Pada Menyatakan Sunah Berlafaz Ushalli* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2004).h.2

²⁹ Maksu, *Tanqîh az-Zunûn 'an Masâ'il al-Maimûn: Pada Menyatakan Wajib Percaya Dengan Ulama dan Katanya dan Hukum Nikah Tahlil dan Berdiri Barzanji dan Membaca al-Qur'an Dengan Tiada Tahu Bahasanya dan Mengaji Sifat Dua Puluh dan Talqin dan Melafazkan Niat Pada Sembahyang*.h.56

ungkapan tersebut bukan bentuk niat haji dan umrah melainkan penjelasan ungkapan ber-*talbiyah*.³⁰

5. Polemik Khutbah Jum'at Berbahasa Indonesia

Perdebatan terkait boleh tidaknya menggunakan bahasa selain Arab ketika khutbah Jum'at sebenarnya sudah menjadi bahan diskusi panjang di kalangan ulama-ulama besar, termasuk di Nusantara. Menurut Syaikh Mahmud Yunus, di Indonesia, ulama pertama yang membolehkan dan mengarang kitab teks khutbah Jum'at dan 2 hari raya berbahasa Melayu (Indonesia) adalah Syaikh Muhammad Thaib Umar Sungayang, ulama Kaum Muda asal Minangkabau. Ia mencetak dan menyebarkan teks tersebut ke seluruh tanah Minangkabau tahun 1918 M, dimana mesjid Lantai Batu di Batusangkar merupakan mesjid pertama tempat dilaksanakan khutbah Jum'at berbahasa Melayu, yang sebelumnya berbahasa Arab.³¹

Dalam sejarah, setidaknya ada dua pendapat terkait persoalan ini dan tatacara pelaksanaannya. Sementara selain ulama Sungayang tersebut, ada beberapa ulama Nusantara lainnya yang membicarakan hal tersebut dalam karya-karya mereka, yaitu Syaikh Muhammad As'ad Bugis, Syaikh Muda Wali Aceh, Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Mandailing, Syaikh Ahyad Bogor, dan Syaikh Abdul Karim Amrullah.

Syaikh Muhammad As'ad Bugis adalah ulama yang tidak membolehkan khutbah Jum'at selain dengan bahasa Arab. Menurutnya, bahasa Arab merupakan syarat keabsahan khutbah, meskipun didengar oleh jamaah yang tidak mengerti dan berjumlah 40 orang. Ia menyatakan perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin* dalam mazhab Syafi'i terkait khutbah selain bahasa Arab, menurutnya kelompok kedua membolehkan dan menyatakan keabsahan khutbah tersebut.³² Ia juga menambahkan terkait khutbah berbahasa

³⁰ Abdul Karim bin Muhammad Amrullah, *Al-Fawâ'id al-Âliyah fi Ikhtilâf al-'Ulamâ' fi Hukm at-Talaffuzh bi an-Niyah* (Padang Panjang: Percetakan Sengkalang, t.t.).h.2-5 dan 22

³¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979).h.88

³² Abdul Karim bin Muhammad Amrullah, *Al-Kawâkib Al-Doerriah (Bintang2 Jang Bersinar Gemilang): Menerangkan Masalah Boleh Choetbah Djoem'at Dalam bahasa Indonesia, Sebagai Bantahan Kepada Sjech As'ad Boegis Jang Menghodkoemkan Bid'ah Choetbah Indonesia*, t.t. h.25

Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa penerjemahan ulang dilakukan setelah shalat.³³

Syaikh Muda Wali Aceh berbeda. Ia termasuk ulama yang membolehkan khutbah dengan bahasa Indonesia. Menurutnya, keabsahan khutbah bahasa Indonesia, apabila dilakukan rukun khutbahnya secara berturut-turut dan berbahasa Arab. Oleh sebab itu, ia memberi tatacara pelaksanaannya yang dimulai dengan khutbah bahasa Indonesia secara sempurna, kemudian dilanjutkan dengan membaca rukun-rukun khutbah sesuai dengan 2 syarat yang dikemukakan. Bentuk ini secara umum berlaku di daerah Aceh Selatan.³⁴

Pendapat Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Mandailing senada dengan pendapat gurunya di Mekkah yaitu Syaikh Ahyad Bogor yang merupakan murid dan menantu Syaikh Mukhtar Bogor. Ia termasuk yang membolehkan dengan perincian sebagai berikut: (a) apabila di antara jamaah terdapat yang mengerti bahasa Arab, khutbah Jum'at diwajibkan berbahasa Arab, (b) apabila tidak terdapat jamaah sebagaimana yang pertama, maka khutbah diperbolehkan bahasa Indonesia. Pada pernyataan kedua, ia memberikan 2 bentuk: (a) memulai khutbah dengan menunaikan segala rukun dengan berbahasa Arab, kemudian dilanjutkan dengan khutbah bahasa Indonesia, dan (b) dalam semua khutbah menggunakan bahasa Arab dan menerjemahkan setiap rangkaiannya dengan bahasa Indonesia. Menurut gurunya, Syaikh Ahyad Bogor, pendapat ini telah disetujui oleh beberapa ulama Nusantara di Mekkah, semisal Syaikh Husain Abdul Gani Palembang, Syaikh Yasin Padang, Syaikh Abdurrahim Kelantan, Syaikh Dawud Kelantan, dan lainnya. Fatwa ini sebagai jawaban atas permintaan fatwa ulama Mandailing kepada gurunya ulama Bogor di Mekkah.³⁵

Pendapat selanjutnya berasal dari Syaikh Abdul Karim Amrullah. Ulama Minangkabau yang populer sebagai ulama Kaum Muda ini menegaskan bolehnya khutbah dengan bahasa Indonesia. Alasan yang dikemukakan lebih banyak kepada tujuan dan maksud diberlakukannya khutbah dalam shalat Jum'at dan hari raya umat Islam adalah menyeru jamaah kepada Allah swt, memberi peringatan dan pengajaran tentang ajaran Islam; usuluddin dan lainnya, membangkitkan

³³ Amrullah.h.29

³⁴ Muda Muhammad Wali, *Al-Fatawa*, vol. 1 (Bukit Tinggi: Nusantara, 1960).h.44-46

³⁵ Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Indunisi al-Mandili, *Mutiara Yang Bagus Lagi Indah* (Mesir: Mathba'ah al-Anwar, 1379).h.58-61

keinginan agar melakukan amal saleh dan meneladani nabi Muhammad saw. Tujuan dan maksud ini tidak akan sampai dan berguna apabila jamaah tidak memahami konten khutbah berbahasa Arab.³⁶ Meskipun demikian, ia berpendapat tidak ditemukan sejumlah dalil kewajiban rukun yang lima disampaikan dalam bahasa Arab selain ayat al-Qur'an yang posisinya sebagai ayat, menurutnya, tradisi yang sudah berjalan sebelumnya dengan melestarikan rukun yang lima dalam bahasa Arab adalah suatu yang baik.³⁷

Kelima rukun khutbah yang dimaksud di atas adalah, memuji Allah swt, mengucapkan selawat kepada rasulullah saw, memberikan wasiat agar bertakwa, membaca sebagian ayat al-Qur'an, dan berdoa untuk kaum Muslim secara keseluruhan. Lima hal tersebut sejatinya mesti dilakukan dalam khutbah.³⁸

6. Polemik Warisan di Minangkabau

Permasalahan ini mengenai boleh tidaknya memberikan harta warisan kepada saudara dan kemanakan orang yang sudah meninggal dengan mengabaikan pemberian kepada anak kandung dan orangtua. Adat pembagian warisan seperti ini merupakan kebiasaan masyarakat Minangkabau secara umum yang sudah berlangsung sejak lama. Ada perbedaan pendapat ulama terkait ini apabila dilihat dari segi asal muasal harta.

Permasalahan yang timbul kemudian terkait posisi agama Islam dalam melihat adat lokal tersebut, apakah selaras dengan ajarannya atau bertentangan. Dalam masalah ini, ulama-ulama yang menyumbang pemikirannya dalam menyelesaikan dan membahas adalah Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Usman Betawi, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syaikh Abdul Karim Amrullah.

Kitab *Muhimmât an-Nafâ'is 'an As'ilah al-Hadîs* adalah karya pertama yang membahas persoalan ini. Pertanyaan tentangnya dilontarkan kepada Syaikh Ahmad Zaini Dahlan selaku mufti mazhab Syafi'i di Mekkah saat itu. Bentuk pertanyaannya adalah, apakah orang yang mewariskan harta warisan kepada saudara mayit atau kemanakannya termasuk golongan orang fasik atau keluar dari agama Islam. Menurutny, apabila mereka mengingkari bahwa anak kandung

³⁶ Amrullah, *Al-Kawâkib Al-Doerriah (Bintang2 Jang Bersinar Gemilang): Menerangkan Masalah Boleh Choetbah Djoem'at Dalam bahasa Indonesia, Sebagai Bantahan Kepada Sjech As'ad Boegis Jang Menghodkoemkan Bid'ah Choetbah Indonesia*.h.10

³⁷ Amrullah.h.24

³⁸ Amrullah.h.9

mereka tidak berhak menerimanya dan anaknya menjadi penghijab para saudara dan kemanakan, berarti mereka menyalahi ijmak yang kemudian menjadikan mereka kafir. Namun, apabila mereka tidak mengingkari kewajiban tersebut dan tetap melakukannya, dalam hal ini mereka menjadi fasik.³⁹

Pendapat yang senada berasal dari Sayyid Usman Betawi. Dalam karyanya yang fenomenal *Manhaj al-Istiqâmah fî ad-Dîn bi as-Salâmah*, ia menyebutkan pewarisan yang ada di negeri Padang (Minangkabau) termasuk ke dalam bid'ah yang sesat. Hal itu karena menyalahi dan mengingkari ajaran al-Qur'an, Hadis dan syariat Islam. Menurutnya, pelakunya dapat digolongkan ke dalam kelompok fasik dan berbuat maksiat. Bahkan, ia menampilkan sanksi dan ancaman bagi pelakunya dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw.⁴⁰

Dua karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau berjudul *Ad-Dâ'i al-Masmû' fî ar-Radd 'alâ Man Yuwaritsts al-Ikhwah wa Aulâd al-Akhawât Ma'a Wujûd al-Ushûl wa al-Furû'* dan *Al-Minhaj al-Masyrû': Terjemah Kitab Ad-Da'i al-Masmu' Pada Hukum Orang Yang Menyalahi Syari'at Pada Pusaka dan Pada Ilmu Fara'id* adalah karya yang menghebohkan masyarakat Minangkabau secara umum. Dalam 2 kitab tersebut, ia menjawab dan membantah secara khusus pembagian warisan kepada kemanakan. Ulama Minangkabau ini menyebutkan bahwa harta yang diwariskan kepada kemenakan sama dengan harta rampasan. Perbuatan tersebut merupakan dosa besar karena merampas harta anak yatim. Selain itu, para pelaksana hukum warisan seperti ini sudah menjadi fasik dan harus bertobat, karena jika tidak, dia dianggap murtad.⁴¹ Dalam menulis kitab ini, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau bermaksud memberi nasehat kepada keluarga dan kaum kerabatnya yang melanggar hukum Islam terkait harta warisan.⁴²

Pendapat yang berbeda datang dari Syaikh Abdul Karim Amrullah dalam karyanya *Sendi Aman Tiang Selamat*. Kendati setuju dengan perbedaan antara pewarisan Islam dan pewarisan Jahiliyah, ia melihat bahwa secara khusus, harta

³⁹ Dahlan, *Muhimmât al-Nafâ'is fî Bayân As'ilah al-Hadîs*.h.23

⁴⁰ Sayyid Usman, *Manhaj al-Istiqamah fî ad-Din bi as-Salamah* (Jakarta: yarikat Maktabah al-Madaniyah, t.t.).h.52-53

⁴¹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, vol. 1 (Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVO, 1994).h.88

⁴² Ahmad Khatib al-Mingkabawi, *Al-Manhaj al-Masyru' Terjemah Kitab ad-Da'i al-Masmu' Pada Hukum Orang Yang Menyalahi Syariat Pada Pusaka dan Pada Ilmu Faraidh dan Membahagi Pusaka dan Amalan Yang Digantungkan Dengan Dia Daripada Ilmu Hisab dan Munasakhah* (Mesir: Al-Mathba'ah al-Maimaniyah, 1311).h.3

yang diberikan kepada kewanakian bukan termasuk harta yang dimiliki pewaris secara individu yang kemudian secara pewarisan Islam sejatinya diwariskan kepada ahli waris. Sebab, kepemilikan harta tersebut bukan diperoleh dengan sebab-sebab kepemilikan, seperti usaha, jual-beli, warisan, wasiat, zakat, sedekah, hadiah, pemberian, ganti-rugi, mahar dan upah. Ia menjelaskan bahwa harta tersebut berbentuk harta tua (pusaka tinggi) yang turunannya dari atas sampai kepada kewanakian. Ia juga menambahkan bahwa jenis harta tersebut masuk dalam harta *musabbalah* dalam istilah fikih, yaitu harta yang dibiarkan dan dikembalikan kepada adat masyarakat. Menurutnya, harta tersebut terbagi kepada 2 bentuk: (a) harta yang dibiarkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara umum, sementara (b) harta yang dimiliki satu kaum yang dapat dimanfaatkan olehnya secara khusus. Menurutnya, harta yang diberikan pada kewanakian adalah masuk dalam jenis kedua yang secara hukum fikih seperti harta wakaf yang tidak dapat diwariskan dan dijual. Ia bahkan menjelaskan secara lebih panjang tentang manfaat yang diperoleh dari harta tersebut yang manfaatnya digunakan untuk membeli semisal tanah, maka tanah tersebut tidak termasuk harta tua, namun sudah menjadi hak pemilikinya yang kemudian boleh diwariskan sesuai dengan pewarisan Islam. Sumbangan pemikiran Syaikh Abdul Karim Amrullah dalam persoalan pewarisan di tanah Minangkabau sangat besar.⁴³

Kesimpulan

Selain yang tersebut di atas, tentu saja terdapat polemik-polemik lain yang pernah terjadi antara Ulama Nusantara.⁴⁴ Namun, polemik sebagaimana tereksplorasi kiranya cukup menggambarkan bagaimana iklim ilmiah yang pernah terbentuk sebagai budaya ilmu yang melahirkan peradaban Islam di Nusantara. Tugas ilmuwan dan para pakar saat ini adalah melanjutkannya dalam topik-topik yang berkembang saat ini. Adapun fikih yang menjadi landasan tentang itu berkata *al-nuṣuṣ mutanâhiyah wa al-waqâi' ghair mutanâhiyah*. Dengan demikian, bagaimana menjawab *al-waqâi' ghair mutanâhiyah* jika hanya berlandaskan *al-nuṣuṣ mutanâhiyah* tanpa kebebasan akademik? Dalam hal ini

⁴³ Abdul Karim bin Muhammad Amrullah, *Sendi Aman Tiang Selamat*, vol. 1 (Padang: al-Moenir, t.t.).h.138-142

⁴⁴ Ahmad Fauzi Ilyas, "Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (12 Februari 2019): 239, <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3194>.

melekat tugas bagi para ilmuwan dan pakar untuk melanjutkan nuansa ilmiah berbasis kebebasan akademik.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdul Karim bin Muhammad. *Al-Fawâ'id al-Âliyah fî Ikhtilâf al-'Ulamâ' fî Hukm at-Talaffuzh bi an-Niyah*. Padang Panjang: Percetakan Sengkalang, t.t.
- . *Al-Kawâkib Al-Doerriah (Bintang2 Jang Bersinar Gemilang): Menerangkan Masalah Boleh Choetbah Djoem'at Dalam bahasa Indonesia, Sebagai Bantahan Kepada Sjech As'ad Boegis Jang Menghodkoemkan Bid'ah Choetbah Indonesia*, t.t.
- . *Îqâzh an-Niyâm fîmâ Ubtudi'a min Amr al-Qiyâm*. Padang: Durekrij al-Munir, 1911.
- . *Sendi Aman Tiang Selamat*. Vol. 1. Padang: al-Moenir, t.t.
- Asari, Hasan. *Menguak Sejarah Mencari'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Revisi. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Dahlan, Ahmad bin Zaini. *Muhimmât al-Nafâ'is fî Bayân As'ilah al-Hadîs*. Mesir: Mathba'ah al-Ma'âhid, t.t.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini*. Malaysia: CASIS-HAKIM, 2019.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (12 Februari 2019): 239. <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3194>.
- Johor, Abu Bakar bin Hasan Muar. *Cogan Perikatan: Pada Menyatakan Sunah Berlafaz Ushalli*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2004.
- Jombang, Hasyim Asy'ari. "Al-Jâsûs fî Bayân Hukm an-Naqûs." Dalam *Irsyâd as-Sâri fî Jam'i Mushannafât as-Syaikh Hasyim Asy'ari*, disunting oleh Ishamuddin Hadziq. Tebuireng: Al-Maktabah al-Masruriyah, t.t.
- Khatib, Muhammad Ali, dan Malima Raja. *Al-Fatâwa al-Âliyah*. Medan: Syarikat Tapanuli, t.t.
- Latif, Muhammad Sanusi. *Harakah Jamâ'ah as-Syuyukh fî Minangkabau*. Jakarta: Markaz al-Buhus wa Tathwir al-Mu'allafat wa at-Turats ad-Dini, 2012.
- Makdisi, George. "Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian West." *Journal of the American Oriental Society* 109, no. 2 (April 1989): 177. <https://doi.org/10.2307/604423>.
- Maksum, Hasanuddin bin Muhammad. *Tanqîh az-Zunûn 'an Masâ'il al-Maimûn: Pada Menyatakan Wajib Percaya Dengan Ulama dan Katanya dan Hukum Nikah Tahlil dan Berdiri Barzanji dan Membaca al-Qur'an Dengan Tiada Tahu Bahasanya dan Mengaji Sifat Dua Puluh dan Talqin dan Melafazkan Niat Pada Sembahyang*. Medan: Syarikat Tapanuli, 1352.

- Mandili, Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Indunisi al-. *Mutiara Yang Bagus Lagi Indah*. Mesir: Mathba'ah al-Anwar, 1379.
- Mingkabawi, Ahmad Khatib al-. *Al-Khittah al-Mardhiyah fi Radd Syubhah Man Qala bi Bid'ah at-Talaffuz bi an-Niyah*. Mekkah: Mathba'ah at-Taraqqi al-Majidiyah, 1327.
- . *Al-Manhaj al-Masyru' Terjemah Kitab ad-Da'i al-Masmu' Pada Hukum Orang Yang Menyalahi Syariat Pada Pusaka dan Pada Ilmu Faraidh dan Membahagi Pusaka dan Amalan Yang Digantungkan Dengan Dia Daripada Ilmu Hisab dan Munasakhah*. Mesir: Al-Mathba'ah al-Maimaniyah, 1311.
- . *Ar-Riyâd al-Wardiyah fi al-Uşûl al-Tauhîdiyah wa al-Furû' al-Fiqhiyah*. Mesir: Mathba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1341.
- . *Izhâr Zagl al-Kâzibîn fi Tasyabbuhihim bî al-Şâdiqîn*. Mesir: Mathba'ah at-Taqaddum al-Ilmiyah, 1344.
- MUI, Tim Penulis. *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: Institut Agama Islam Negeri al-Jamiah Sumatera Utara-MUI Sumatera Utara, t.t.
- Muthalib, Muhammad Ali bin Abdul. *Burhân al-Haq: Radd 'ala Tsamâniyah al-Masâ'il al-Jawâb min Su'âl as-Sâ'il al-Qath'iyah al-Wâqi'ah Gayah at-Taqrîb*. Padang: Pul Bomer, 1918.
- Penulis, Tim. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 1. Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVO, 1994.
- Rokan, Suhailuddin bin Nashruddin bin Abdul Wahab. *Miftah al-Khairiyah fi at-Thariqah an-Naqsyabandiyah*. Medan: Perca Timur, 1941.
- Sayyid Usman. *Adâb al-Insân*. Jakarta: Matba'ah Menara Kudus, t.t.
- . *al-Nasîhah al-'Anîqah li al-Mutalabbisîn bi al-Tariqah*. Batavia, t.t.
- . *Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah*. Jakarta: yarikat Maktabah al-Madaniyah, t.t.
- Tua, Muhammad Saad bin Tina Mungkar. *Tanbîh al-'Awâm 'alâ Taghrirât Ba'dh al-Anâm*. Padang: De Volhording, 1910.
- Wali, Muda Muhammad. *Al-Fatawa*. Vol. 1. Bukit Tinggi: Nusantara, 1960.
- . *Permata Intan dan Intan Permata*. Banda Aceh: al-Maktabah at-Taufiqiyah as-Sa'adah, t.t.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979.
- Zain, Muhammad. *Majmû' Musytamil 'alâ Jumlah Tsalâsah Rasâ'il*. Penang: The United Press, t.t.